



PUTUSAN

NOMOR:33/PDT.G/2011/PN.SBB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara para pihak :-----

1. **YAHYA BIN M. YUNUS SIDIK**, Umur 43 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Meno RT. 002 RW. 004 Desa Rhee Loka, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;-----
2. **ZAINAL ARIFIN BIN M. YUNUS SIDIK**, Umur 40 tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Motong Timur RT. 002 RW. 006 Desa Motong, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;-----
3. **SAHRA BINTI M. YUNUS SIDIK**, Umur 34 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di BTN Bumi Mataram Indah Blok C/12 A, Kelurahan Jempong Baru-Kota Mataram yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III**;-----
4. **ZULKIFLI BIN M. YUNUS SIDIK**, Umur 31 tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Motong Timur RT. 001 RW.007 Desa Motong, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV**;-----
5. **FITRIAH BINTI M. YUNUS SIDIK**, Umur 27 tahun, Pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Dusun Rajaborang RT. 02 RW. 04 Desa Motong, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT V**;-----
6. **RUKAIYAH ISTERI M. YUNUS SIDIK**, Umur 65 tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Motong Timur RT. 002 RW. 006 Desa Motong, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VI**;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat tersebut telah memberikan kuasa khusus kepada ABDUL KADIR, SH, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Yustisia (Yustisia Legal Aid Institution), beralamat di Jalan Unter Iwis Gang Beringin IV-I No. 11 Uma Beringin-Sumbawa Besar, berdasarkan surat kuasa tanggal 24 Oktober 2011 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 26 Oktober 2011 Nomor : 87/SK.HK.PDT/2011/PN.SBB;-----

Melawan :

1. **AMRIN HASAN, :** bertempat tinggal di Dusun Motong Timur RT.001 RW.008 Desa Motong, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;-----
2. **RUSTIATI ALIAS RUS (ISTERI AMRIN HASAN),** bertempat tinggal di Dusun Motong Timur RT.001 RW.008 Desa Motong, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;-----

Dan :

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA** beralamat di Jalan Garuda Nomor 89 Sumbawa Besar, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;-----

2. **MUHAMMAD LALU NASIR,** bertempat tinggal di RT.002 RW.001 Desa Stowe Brang, kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, Pekerjaan Ketua PNPM, selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT II**;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara ; -----

Telah mendengar para pihak yang berperkara ; -----

Telah membaca bukti – bukti surat yang diajukan oleh pihak Para Penggugat dan Para Tergugat dan Turut Tergugat yang berperkara; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak yang berperkara ; -----

Telah memperhatikan hasil Pemeriksaan Setempat (*Plaats Onderzoek*) obyek perkara; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat gugatannya tertanggal 28 Nopember 2011 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan Nomor 33/PDT.G/2011/PN.SBB mengemukakan hal – hal sebagai berikut:-----

Tentang sebuah bangunan permanen (rumah dan toko) berukuran $\pm 6 \times 12$ beratap seng beserta tanah pekarangannya seluas 738 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 64 atas nama YUNUS BIN SIDIK, terletak di Jalan Utan – Alas watan Dusun Motong Timur, Desa Motong, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : Jalan Raya Utan – Alas;-----
- Sebelah Selatan : Rumah Baharuddin (dulu Tanah Negara/Rumah Said);
- Sebelah Timur : Rumah Rahmah (dulu rumah Salman);-----
- Sebelah Barat : Jalan Raya (dulu Jalan Desa);-----

Adapun sebab-sebab menjadi gugatan adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa asal mula obyek sengketa adalah hak milik M. YUNUS SIDIK (orang tua Penggugat 1, 2,3,4,5 dan suami Penggugat 6) dengan bukti Sertifikat Hak Milik No. 64 Tahun 1984);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tahun 1986 M. YUNUS SIDIK (orang tua Penggugat 1, 2,3,4,5 dan suami Penggugat 6) meminjam uang di Bank BRI Cabang Sumbawa dengan jaminan atau agunan beberapa Sertifikat Hak Milik antara lain : Sertifikat Hak Milik No. 64 atas nama : M. YUNUS SIDIK, sertifikat Hak Milik No. 55 atas nama : ISMAIL BIN AHID, Sertifikat Hak Milik No. 288 atas nama : ISMAIL BIN AHID, Sertifikat Hak Milik No. 289 atas nama : ISMAIL BIN AHID, Sertifikat Hak Milik No. 499 atas nama : ABDULLAH ABIN, Sertifikat Hak Milik No. 178 atas nama : ABEN BIN DOLA;-----
3. Bahwa pada tahun 1988 M. YUNUS SIDIK (orang tua Penggugat 1, 2,3,4,5 dan suami Penggugat 6) dalam menjalankan usahanya mulai mengalami penurunan omzet (bangkrut) sehingga mempengaruhi daya bayar dan bahkan kadang-kadang M. YUNUS SIDIK (orang tua Penggugat 1, 2,3,4,5 dan suami Penggugat 6) tidak melaksanakan kewajibannya membayar cicilan kredit di Bank BRI Cabang Sumbawa;-----
4. Bahwa oleh karena M. YUNUS SIDIK (orang tua Penggugat 1, 2,3,4,5 dan suami Penggugat 6) sering tidak melaksanakan kewajibannya pembayaran cicilan di Bank BRI Cabang Sumbawa (nunggak) maka pihak Bank BRI Cabang Sumbawa menyerahkan permasalahan tersebut kepada pihak Panitia Urusan Pelelangan Negara (PUPN) Mataram, pihak Panitia Urusan Pelelangan Negara (PUPN) Mataram hendak melakukan penyitaan terhadap barang agunan (barang jaminan kredit) berupa : Sertifikat Hak Milik No. 64 atas nama M. YUNUS SIDIK, Sertifikat Hak Milik No. 55 atas nama : ISMAIL BIN AHID, Sertifikat Hak Milik No. 288 atas nama : ISMAIL BIN AHID, Sertifikat Hak Milik No. 289 atas nama : ISMAIL BIN AHID, Sertifikat Hak Milik No. 499 atas nama : ABDULLAH ABID, Sertifikat Hak Milik No. 178 atas nama : ABEN BIN DOLA;-----
5. Bahwa karena jaminan kredit hendak disita dan dilelang oleh Panitia Urusan Pelelangan Negara (PUPN) maka secara terus menerus M. YUNUS SIDIK (orang tua Penggugat 1, 2,3,4,5 dan suami Penggugat 6) menghubungi pihak Panitia Urusan Pelelangan Negera (PUPN) atau pihak Bank BRI Cabang Sumbawa bersama dengan AMRIN HASAN (Tergugat I) untuk meminta keringan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran

namun

tidak

berhasil;-----

6. Bahwa oleh karena upaya M. YUNUS SIDIK (orang tua Penggugat 1, 2,3,4,5 dan suami Penggugat 6) pada poin 4 diatas tidak berhasil maka M. YUNUS SIDIK (orang tua Penggugat 1, 2,3,4,5 dan suami Penggugat 6) menyerahkan kepada AMRIN HASAN (Tergugat I) untuk mengurus dan menyelesaikan atau melunasi kredit M. YUNUS SIDIK (orang tua Penggugat 1, 2,3,4,5 dan suami Penggugat 6) menyerahkan obyek sengketa kepada AMRIN HASAN (Tergugat I) sehingga pada tahun 1996 AMRIN HASAN (Tergugat I) dan ASTIATI ALIAS RUS (Tergugat II) tinggal bersama keluarganya pada obyek sengketa sedangkan sertifikat obyek sengketa tetap berada di Bank BRI Cabang Sumbawa atau Panitia Urusan Pelelangan Negara (PUPN) sebagai jaminan kredit;-----
7. Bahwa setelah Tergugat I tinggal di obyek sengketa ternyata Tergugat I tidak membayar atau melunasi hutang M. YUNUS SIDIK di Bank BRI Cabang Sumbawa atau mengurus dan menyelesaikan permasalahan pada Panitia Urusan Pelelangan Negara (PUPN) karena pihak Panitia Urusan Pelelangan Negara (PUPN) atau pihak Bank BRI Cabang Sumbawa terus menerus melakukan teguran pada M. YUNUS SIDIK (orang tua Penggugat 1,2,3,4,5 dan suami Penggugat 6) maka M. YUNUS SIDIK (orang tua Penggugat 1,2,3,4,5 dan suami Penggugat 6) menghubungi AMRIN HASAN (Tergugat I) beberapa kali dan bahkan M. YUNUS SIDIK (orang tua Penggugat 1,2,3,4,5 dan suami Penggugat 6) menyuruh AMRIN HASAN (Tergugat I) keluar dari obyek sengketa, tetapi AMRIN HASAN (Tergugat I) terus mempertahankan dan tidak mau keluar dari obyek sengketa dengan alasan yang tidak jelas dan tidak mendasar;-----
8. Bahwa M. YUNUS SIDIK (orang tua Penggugat 1,2,3,4,5 dan suami Penggugat 6) meninggal dunia pada tahun 2005, lalu pihak Bank BRI Cabang Sumbawa atau pihak Panitia Urusan Pelelangan Negara (PUPN) melakukan penagihan atau teguran kepada YAHYA BIN M. YUNUS SIDIK, ZAINAL ARIFIN BIN M. YUNUS SIDIK, SAHRA BINTI M. YUNUS SIDIK, ZULKIFLI M. YUNUS SIDIK, FITRIA BINTI M. YUNUS SIDIK, RUKAIYAH ISTERI M. YUNUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIDIK (para Tergugat), lalu para Penggugat menghubungi kembali AMRIN HASAN (Tergugat I) agar AMRIN HASAN (Tergugat I) membayar atau melunasi hutang M. YUNUS SIDIK (orang tua Penggugat 1,2,3,4,5, dan suami Penggugat 6) di Bank BRI Cabang Sumbawa supaya sertifikat jadi jaminan kredit di Bank BRI Cabang Sumbawa bisa diambil oleh AMRIN HASAN (Tergugat I), kalau AMRIN HASAN (Tergugat I) tidak mau membayar hutang tersebut maka tolong AMRIN HASAN (Tergugat I) keluar dari obyek sengketa, namun AMRIN HASAN (Tergugat I) terus mempertahankan obyek sengketa dengan alasan-alasan yang tidak mendasar;-----

9. Bahwa oleh karena pihak Bank atau PUPN hendak melakukan pelelangan terhadap agunan atau jaminan kredit maka Para Penggugat telah sepakat akan melunasi hutang-hutang M. YUNUS SIDIK di Bank BRI Cabang Sumbawa maka pada tanggal 21 April 2010 Para Penggugat telah melakukan pembayaran di Bank BRI Cabang Sumbawa (sesuai dengan SLIP PENYETORAN, tanggal 21 April 2010) sehingga agunan atau jaminan kredit di Bank BRI Cabang Sumbawa telah diserahkan kepada para Penggugat pada tanggal 27 April 2010 sesuai dengan Tanda Terima Dokumen Penting dari Bank BRI Cabang Sumbawa No.B. /XI-KC/AD.04/2010, tanggal 27 April 2010 sehingga sertifikat Hak Milik No. 64 Tahun 1984 berada di tangan para Penggugat;-----
10. Bahwa setelah para Penggugat melunasi hutang M. YUNUS SIDIK dan mengambil jaminan kredit di Bank BRI Cabang Sumbawa, lalu para Penggugat menghubungi kembali AMRIN HASAN (Tergugat I) agar keluar dari obyek sengketa, namun AMRIN HASAN (Tergugat I) tetap mempertahankan obyek sengketa dengan alasan yang tidak mendasar;-----
11. Bahwa selama AMRIN HASAN (Tergugat I), RUSTIATI ALIAS RUS (Tergugat II) tinggal di obyek sengketa sejak tahun 1996 telah melakukan kegiatan perubahan obyek sengketa, dimana dulunya rumah dan toko telah dirubah atau renovasi menjadi rumah tinggal yang asri dan diatas tanah obyek sengketa juga telah didirikan bangunan permanen yang kini ditempati atau disewa oleh MUHAMMAD LALU NASIR (Turun Tergugat II) dan Kios semi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permanen, oleh karena itu semua yang dibuat oleh AMRIN HASAN (Tergugat I) dan ASTIATI ALIAS RUS (Tergugat II) selama tinggal di obyek sengketa tersebut harus dibongkar untuk dikosongkan diatas tanah atau obyek sengketa;-----

12. Bahwa didalam penguasaan obyek sengketa oleh AMRIN HASAN (Tergugat I) dan ASTIATI ALIAS RUS (Tergugat II) ternyata pada tahun 2008 obyek sengketa telah disertifikatkan kembali sehingga keluarlah Sertifikat Hak Milik No. 603 Luas 665 M2 atas nama : AMRIN dan sertifikat tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa (Turut Tergugat I), oleh karena itu Sertifikat Hak Milik No. 603 tahun 2008, Luas 665 M2 atas nama AMRIN adalah cacat hukum sehingga sertifikat tersebut tidak mempunyai hukum berlaku;-----

13. Bahwa penguasaan obyek sengketa sejak tahun 1996 oleh AMRIN HASAN (Tergugat I) dan ASTIATI ALIAS RUS (Tergugat II) selama itu pula Para Penggugat mengalami kerugian atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, oleh karena itu para Penggugat berhak menuntut ganti rugi kepada Tergugat I dan Tergugat II karena dari tahun 1996 Tergugat I dan Tergugat II menempati obyek sengketa hingga sekarang ini sebagai uang sewa obyek sengketa selama 15 tahun lamanya dengan perincian sebagai berikut :-----

Uang sewa per-tahun.....Rp.10.000.000,-----

Maka kerugian yang diderita oleh para Penggugat selama 15 tahun adalah = 15 x Rp. 10.000.000,- = Rp.150.000.000,;-----

14. Bahwa oleh karena gugatan dan tuntutan para Penggugat ini berdasarkan bukti bukti yang cukup kuat, berdasarkan pasal 180 HIR, keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun para Tergugat (Tergugat I, II) naik banding maupun kasasi atau mengadakan upaya hukum lain;-----

15. Bahwa untuk menjamin gugatan para Penggugat tidak sia-sia dan para Penggugat sangat mengkhawatirkan obyek sengketa hendak dialihkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain, para Penggugat mohon agar kirannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa diletakkan Sita Jaminan (Counservatoir Beslag);-----

16. Bahwa para Penggugat telah berupaya menyelesaikan secara kekeluargaan dengan para Tergugat (Tergugat I, II) namun tidak berhasil maka satu-satunya jalan keluar yang terbaik dengan mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kiranya Pengadilan memanggil para Pihak yang bersengketa, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberi putusan, sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan Sita Jaminan (Counservatoir Beslag) yang telah diletakkan adalah sah dan berharga;-----
3. Menyatakan bahwa sebuah bangunan permanen (rumah dan toko) berukuran \pm 6 X 12 M beratap seng beserta tanah pekarangannya seluas 738 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No.64 atas nama YUNUS BIN M. SIDIK, terletak di Jalan Utan-Alas watasan Dusun Motong Timur, Desa Motong, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, batas-batasnya sebagai berikut :-----
 - Sebelah Utara : Jalan Raya Utan-Alas;-----
 - Sebelah Selatan : Rumah Baharuddin (dulu Tanah Negara/rumah Said);-----
 - Sebelah Timur : Rumah Rahmah (dulu rumah Sahman);-----
 - Sebelah Barat : Jalan Raya (dulu Jalan Desa);-----

Adalah hak milik M. YUNUS SIDIK (orang tua Penggugat 1,2,3,4,5 dan suami Penggugat 6);-----

4. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 603 Tahun 2008 Luas 665 M2 atas nama : AMRIN adalah cacat hukum sehingga sertifikat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;-----
5. Menghukum para Tergugat (Tergugat I, II) untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);----
6. Menghukum para Tergugat (Tergugat I, II) atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan obyek sengketa dan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kepada para Penggugat dalam keadaan aman, bila perlu dengan bantuan Alat Negara atau Polisi;-----

7. Menghukum para Turut Tergugat (Turut Tergugat I, II) untuk menaati isi putusan ini;-----
 8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun para Tergugat (Tergugat I, II) naik banding maupun kasasi atau mengadakan upaya hukum lain;-----
 9. Menghukum para Tergugat (Tergugat I, II) secara tanggung renteng untung membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----
- Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir para pihak yang berperkara dimana Para Penggugat hadir kuasanya yaitu ABDUL KADIR, SH, sedangkan Para Tergugat hadir wakil/ Kuasanya yaitu KAMIL TAKWIM, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 102/SK.PDT/2011/PN-SBB tertanggal 12 Desember 2011, begitu pula Turut Tergugat I juga hadir wakil/Kuasanya yaitu I WAYAN RATA, S.Sos. dan ICA ERDYANTI, SH berdasarkan Surat Tugas Nomor 48/St-19.52.4/XII/2011, tertanggal 12 Desember 2012, sedangkan Turut Tergugat II tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan patut, maka Majelis Hakim menganggap Turut Tergugat II tidak mempergunakan haknya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memulai acara pemeriksaan perkara dipersidangan, berdasarkan Pasal 154 Rbg / 130 HIR serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2008, telah melakukan upaya perdamaian antara para pihak yang berperkara dengan menunjuk Hakim Mediator yaitu HENDRA YUDHA UTAMA, SH untuk melakukan Mediasi kepada para pihak berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 33 / Pdt.G/ 2011/ PN. SBB, tertanggal 19 Desember 2011 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tertanggal 28 Desember 2012 yang intinya bahwa setelah diusahakan perdamaian oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Mediator, para pihak menyatakan tidak mau berdamai untuk menyelesaikan perkaranya ; -----

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan sebagaimana tersebut di muka dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan dan tetap pada gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa atas surat gugatan tersebut para Tergugat melalui Kuasanya telah menyampaikan jawaban tertanggal 09 Januari 2012 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Tergugat 1 dan 2 menolak seluruh dalil gugatan Penggugat sebagai dalil yang tidak benar, kecuali terhadap dalil-dalil yang Tergugat 1 dan 2 akui secara tegas;-----

2. Bahwa benar apa yang didalilkan para Penggugat dalam point 1, sementara point 2 gugatan Penggugat Tergugat I dan 2 tidak mengetahuinya, sedangkan point 3, 4, dan 5 dalil gugatan para Penggugat benar;-----
3. Bahwa pada saat YUNUS M. SIDIK (orang tua dan suami) para Penggugat mengalami kebangkrutan/macet dalam usahanya, serta dililit hutang baik hutang bank itu sendiri maupun hutang pada person atau orang yang berada di Utan, dan pada saat itu kondisi YUNUS M. SIDIK / orang tua dan suami Para Penggugat sangat terjepit karena ditagih oleh orang banyak, serta satu-satunya orang juga sebagai teman bisnis yang dapat diajak kompromi mengeluarkan YUNUS M. SIDIK dari kukungan permasalahan hutangnya adalah Tergugat, dan benar Tergugat I sering diajak oleh YUNUS M. SIDIK untuk menghadapi orang yang menagihnya baik orang itu dari orang-orang yang dipinjam uang oleh YUNUS M. SIDIK maupun dari Bank BRI serta PUPN itu sendiri;-----
4. Bahwa adalah tidak benar M. YUNUS orang tua dan suami Para Penggugat menyerahkan urusan masalah hutang YUNUS M. SIDIK kepada Tergugat I. Posisi Tergugat I untuk diketahui oleh para Penggugat hanya sebatas menemani M. YUNUS menghadapi orang menagihnya dan sebagainya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamping itu tidak benar pula YUNUS M. SIDIK orang tua dan suami para Penggugat menyerahkan obyek sengketa pada tahun 1996 kepada Tergugat I, sehingga Tergugat I dan Tergugat 2 menempati obyek sengketa hingga saat ini adalah sama sekali tidak benar, dan yang sebenarnya adalah Tergugat I dan Tergugat 2 telah membeli tanah yang ditempati sekarang atau tanah yang disengketakan dari YUNUS M. SIDIK/orang tua dan suami para Penggugat oleh Tergugat I dan Tergugat 2, hingga oleh Tergugat 1 akan halnya tanah yang dibelinya dari YUNUS M. SIDIK telah bersertifikat dengan nomor : 603 Tahun 2008, luas 665 M2 atas nama AMRIN (Tergugat I);-----

5. Bahwa adalah uang pembelian tanah yang ditempati sekarang oleh Tergugat I dan Tergugat 2 atau tanah yang disengketakan oleh para Penggugat yaitu M. YUNUS SIDIK akan menggunakannya untuk melunasi hutangnya di Bank BRI, itu kata-kata yang dilontarkan oleh YUNUS M. SIDIK untuk meyakinkan Tergugat I sewaktu penyerahan uang pembelian tanah, sebab Tergugat I khawatir pula tanah YUNUS M. SIDIK dibelinya karena Tergugat I mengetahui bila YUNUS M. SIDIK ada permasalahan dengan Bank BRI menyangkut hutang piutang. Tetapi kemudian setelah Tergugat 1 membeli tanah atau tempat tinggal Tergugat 1 dan Tergugat 2 sekarang dari YUNUS M. SIDIK/ orang tua dan suami para Penggugat dan Tergugat I mensertifikatkan tanahnya, maka luas sebenar tanah Tergugat 1 dan Tergugat 2 sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 603, Luas 665 M2. Hal ini menunjukkan adanya suatu kesimpangsiuran atau ketidakbenaran tanah yang dimaksud dalam gugatan para Penggugat akan halnya tanah yang ditempati, dikuasai dan dimiliki Tergugat I dan Tergugat 2;-----

6. Bahwa bila tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 digugat dan dijadikan obyek sengketa oleh para Penggugat, maka dapat dilihat dan dicermati secara bersama-sama akan luas tanah berdasarkan sertifikat yang ada masing-masing sertifikat. Terjadinya perbedaan luas pada sertifikat secara gradual akan luas tanah yang dituju, padahal sertifikat khususnya hanya dapat diterbitkan atau dikeluarkan oleh Badan Pertanahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional (Turut Tergugat 1) sebagai Institusi teknis yang sah menerbitkan sertifikat. Untuk lebih jelasnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 64 Luas 738 M2, Pemegang hak YUNUS M. SIDIK sedangkan Sertifikat Hak Milik Nomor 603, Luas 665 M2, pemegang hak AMRIN, maka dari itu dalam hal ini dapat muncul pertanyaan “ tanah mana yang dimaksud disengketa oleh para Penggugat”;-----

7. Bahwa tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2, sewaktu YUNUS M. SIDIK / orang tua dan suami para Penggugat masih hidup tidak pernah mengusik atau menggugat keberadaannya pada Tergugat 1 dan Tergugat 2, tetapi setelah begitu lama YUNUS M. SIDIK / orang tua dan suami para Penggugat dimana Penggugat tidak mengetahui seluk beluk tanah serta permasalahan orang tua atau suaminya, sekarang tiba-tiba muncul gugatan dengan dalil yang macam-macam seperti ini. Disamping itu tidak pernah anak atau isteri YUNUS M. SIDIK alm mendatangi dan menemui Tergugat 1 dan Tergugat 2 memperlmasalahkan tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 sekarang. Tetapi yang diterima sekarang oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah gugatan anak dan isteri YUNUS M. SIDIK alm yang dapat dikatakan tidak mengetahui seluk beluk dan permasalahan orang tuanya sebelumnya;-----

8. Bahwa menyangkut gugatan ganti rugi para Penggugat sejumlah Rp. 150.000.000,- sebagai uang sewa, Tergugat 1 dan Tergugat 2 menolaknya, sebab tidak mempunyai relevansi dengan dan atau atas tanah yang dikuasai oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2. Demikian pula atas permohonan sita jaminan kiranya Majelis Hakim wajib menolaknya sebab tidak mempunyai relevansi pula dengan obyek yang disengketakan oleh para Penggugat;-----

Berdasarkan uraian diatas, mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat menolak seluruh gugatan Penggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat diatas juga Turut Tergugat I melalui Kuasanya telah menyampaikan Jawaban tertanggal 09 Januari 2012 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa kecuali yang diakui secara nyata, maka turut Tergugat menolak dengan tegas segala alasan yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatan;-----
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan itu merupakan pendapat pribadi Penggugat, sebab penerbitan SHM No 603/2008 luas 665 M2 atas nama Amrin secara Yuridis formal telah memenuhi syarat dan telah pula sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku sehingga sertifikat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat tetap sah dan mempunyai nilai sehingga sertifikat sebagai tanda bukti hak yang terkuat dan terpenuh sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh siapapun juga;-----

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan oleh Turut Tergugat dalam eksepsi adalah merupakan bagian dari pokok perkara;
2. Bahwa segala dasar dan alasan yang diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas, mohon kiranya dapat dipergunakan kembali sebagai rangkaian yang utuh yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini sepanjang mempunyai keterkaitan;-----

3. Bahwa apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat semata-mata untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam upaya memenuhi Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);-----
4. Bahwa pejabat Tata Usaha Negara telah memenuhi prosedur sesuai ketentuan serta sesuai dengan azas-azas dan kebijaksanaan pemerintah dengan demikian keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut telah benar, obyektif, konkrit dan final sehingga dapat dipertahankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukumnya dan seyogyanya harus mendapat perlindungan hukum sebagaimana mestinya;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, dengan ini dimohon kiranya Bapak Majelis Hakim yang mulia kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Turut Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan hukum prosesul penerbitan sertifikat telah melalui prosedur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

4. Dan apabila majelis berkehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan rasa keadilan menurut hukum yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat 1 tersebut, Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Replik tertanggal 24 Januari 2012 dan selanjutnya atas replik Para Penggugat, Para Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Duplik tertanggal 31 Januari 2012 dan Juga dari Turut Tergugat I telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Duplik tertanggal 31 Januari 2012 yang isinya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat, mengajukan alat-alat bukti berturut-turut berupa bukti surat dan bukti keterangan saksi;-

BUKTI SURAT :

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 64 tahun 1984 atas nama pemegang hak YUNUS bin M. SIDIK , Desa Motong, Kecamatan Utan Rhee, Kabupaten Sumbawa tanggal 8 Agustus 1984, selanjutnya diberi tanda bukti : (P - 1.) ;-----
2. Foto copy Tanda Terima Dokumen Penting No. B/XI-KC/ADK/04/2010 tanggal 27 April 2010 dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, selanjutnya diberi tanda bukti : (P - 2) ;-----
3. Foto copy Slip Penyetoran PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Sumbawa tanggal 21 April 2010, selanjutnya diberi tanda bukti (P - 3) ;-----
4. Foto copy Tanda Bukti Lapor No. TBL.1.9/623/X/2011/Polres Sumbawa tanggal 15 Oktober 2011, selanjutnya diberi tanda bukti (P - 4) ;-----

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut masing-masing sudah dicocokkan dengan aslinya, dan telah pula dibubuhi meterai secukupnya sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga oleh karenanya bukti surat tersebut telah sah dan dapat digunakan sebagai alat bukti dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Para Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama : saksi H. ISMAIL, saksi MUDDIN H.M.JAFAR, dan saksi SALMAH, saksi mana telah menerangkan di persidangan dibawah sumpah, dan keterangan saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :-----

(1). Saksi H. ISMAIL;

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan tanah pekarangan berserta bangunan diatasnya antara Para Penggugat dan Para Tergugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut terletak di Desa Motong, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, sedangkan luas obyek sengketa saksi kurang tahu; -----
 - Bahwa batas – batas tanah obyek sengketa tersebut adalah : Sebelah Utara dengan Jalan Raya; Sebelah Timur dengan Rumah Rahma; Sebelah Selatan dengan Rumah Baharudin; Sebelah Barat dengan Jalan Desa; -----
 - Bahwa benar dulu tanah obyek sengketa punyanya SALEH yang dibeli oleh M. Yunus Sidik pada tahun 1970, dan semenjak pada tahun 1970 M. Yunus Sidik sudah tinggal di tanah sengketa dengan isteri dan anak-anaknya;-----
 - Bahwa benar M. Yunus Sidik pernah pinjam uang di Bank BRI Sumbawa sebagai modal usaha dagang dengan jaminan sertifikat saksi dan juga sertifikat tanah sengketa;-----
 - Bahwa benar beberapa tahun berjalan usaha dagangnya M. Yunus Sidik mengalami bangkrut sehingga utangnya di Bank tidak bisa dibayar;-----
 - Bahwa benar M. Yunus Sidik keluar dari obyek sengketa, dan M. Yunus Sidik pernah mengatakan kepada saksi bahwa hutangnya di Bank akan dibayar oleh Tergugat I (Amrin Hasan), sehingga Tergugat I masuk dan menempati tanah sengketa sampai sekarang ;-----
 - Bahwa benar saksi pernah menanyakan sertifikat saksi sebagai jaminan hutang M. Yunus Sidik di Bank BRI Sumbawa kepada Tergugat I namun Tergugat I menyatakan tunggu Tergugat I jadi Kepala Desa baru dibayar;-----
 - Bahwa benar hutang M. Yunus Sidik di Bank tidak dibayar oleh Tergugat I, melainkan dibayar oleh anak- anak M. Yunus Sidik (para Penggugat);-----
 - Bahwa benar yang menebus sertifikat saksi di Bank BRI Cabang Sumbawa adalah anak-anaknya M. Yunus Sidik (para Penggugat);-----
- Atas keterangan saksi, Kuasa para Penggugat membenarkannya;-----
- Atas keterangan saksi, Kuasa para Tergugat dan Turut Tergugat I akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

(2). Saksi MUDDIN BIN H.M.JAFAR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan tanah pekarangan berserta bangunan diatasnya antara Para Penggugat dan Para Tergugat ; -----
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut terletak di Desa Motong, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, sedangkan luasnya saksi tidak tahu persis; -----
- Bahwa batas – batas tanah obyek sengketa tersebut adalah : Sebelah Utara dengan Jalan Raya; Sebelah Timur dengan Rumah Rahma; Sebelah Selatan dengan Rumah Baharudin; Sebelah Barat dengan Jalan Desa; -----
- Bahwa pada tahun 1996 ada pertemuan di rumah H. ABDULLAH di Desa Jorok, Kec. Utan dimana yang hadir pada saat itu saksi, H. Abdullah dan istrinya (saksi Salmah), Jamaluddin Afifi, Amrin Hasan (Tergugat I), dan M. Yunus Sidik;
- Bahwa benar sebelum pertemuan saksi dipanggil oleh keluarga H. Abdullah untuk memanggil M. Yunus Sidik di kebunnya untuk menghadiri pertemuan tersebut ;-----
- Bahwa benar isi dari pertemuan tersebut bahwa Amrin Hasan (Tergugat I) sanggup untuk membayar hutangnya M. Yunus Sidik di Bank maka tanah sengketa diambil oleh Tergugat I;-----
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut tidak ada kata-kata dari Tergugat I kalau Tergugat I sudah membayar tanah sengketa pada tahun 1995 pada M. Yunus Sidik;
- Bahwa benar pada waktu pertemuan tersebut Tergugat I sudah tinggal di atas tanah sengketa sedangkan M. Yunus Sidik tinggal di kebunnya;-----
Atas keterangan saksi, Kuasa para Penggugat membenarkannya;-----
Atas keterangan saksi, Kuasa para Tergugat dan Turut Tergugat I akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

(3). Saksi SALMAH;

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan tanah pekarangan antara Para Penggugat dan Para Tergugat ; -----
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut terletak di Desa Motong, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, sedangkan luasnya saksi tidak tahu persis; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas – batas tanah obyek sengketa tersebut adalah : Sebelah Utara dengan Jalan Raya; Sebelah Timur dengan Rumah Rahma; Sebelah Selatan dengan Rumah Baharudin; Sebelah Barat dengan Jalan Desa,; -----
 - Bahwa benar dulunya tanah sengketa punya SALEH yang dibeli oleh M. YUNUS SIDIK ;-----
 - Bahwa benar tanah sengketa ditempati oleh Amrin Hasan (Tergugat I) bersama isterinya Rustiati (Tergugat II) sejak tahun 1996 sampai sekarang;-----
 - Bahwa benar awalnya para Tergugat menempati tanah sengketa karena Tergugat I mau menebus sertifikat yang dipinjam oleh M. Yunus Sidik yang dijadikan jaminan di bank BRI;-----
 - Bahwa sertifikat yang dipinjam tersebut atas nama suami saksi H. Abdullah dan ada sertifikat H. Ismail sebanyak 4 buah tanahnya yang berbedah-bedah dan sertifikat punya M. Yunus Sidik yaitu tanah sengketa;-----
 - Bahwa benar M. Yunus Sidik meminjam sertifikat tersebut untuk modal usaha dagang, setelah beberapa tahun usaha M. Yunus Sidik mengalami bangkrut sehingga sertifikat-sertifikat tersebut yang dijaminan di Bank tidak bisa ditebus;-----
 - Bahwa benar saksi tahu pada tahun 1996 ada pertemuan antara M. Yunus Sidik dengan Amrin Hasan (Tergugat I) di rumah saksi (H. Abdullah) dan Tergugat I saat itu sanggup membayar hutang-hitangnya M. Yunus Sidik di Bank dan menebus sertifikat tersebut di bank. Dan yang hadir saat itu adalah Jamaluddin Afifi, Abdullah, Jumnah, Hasan (sudah meninggal), Muddin, M. Yunus Sidik dan Amrin Hasan (Tergugat I);-----
 - Bahwa benar pada waktu peretemuan tersebut Tergugat I sudah tinggal di atas tanah sengketa sedangkan M. Yunus Sidik tinggal di kebunnya;-----
 - Bahwa benar saksi pernah menagih kepada Tergugat I untuk menebus sertifikat saksi di Bank, namun Tergugat I hanya berjanji nanti-nanti saja;-----
 - Bahwa benar saksi tahu pelunasan di bank dilakukan oleh Zainal, dan pada tahun 2011 saksi menerima sertifikat saksi yang dikasihkan oleh Zainal anaknya M. Yunus Sidik (Penggugat II); -----
- Atas keterangan saksi, Kuasa para Penggugat membenarkannya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, Kuasa para Tergugat dan Turut Tergugat I akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa di dalam membuktikan bantahannya Para Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan beberapa alat bukti berturut-turut berupa bukti surat dan bukti keterangan saksi ;-----

BUKTI SURAT :

1. Foto copy Kwitansi tertanggal 20 Juni 1995, selanjutnya diberi tanda bukti : (T-1) ;
2. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 603 tahun 2008 atas nama pemegang hak AMRIN, Desa Motong, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa tanggal 05 September 2008, selanjutnya diberi tanda bukti (T - 2) ;-----
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 tertanggal 03 Januari 2011 atas nama AMRIN HASAN Ds. Motong, Kec. Utan, Kab. Sumbawa, selanjutnya diberi tanda bukti (T - 3) ;-----
4. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 21 Nopember 1996, selanjutnya diberi tanda bukti (T - 4) ;-----
5. Foto copy Kwitansi Penerimaan Pembayaran Piutang Negara Kantor dari Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara Mataram tertanggal 18 September 1998, selanjutnya diberi tanda bukti (T - 5) ;-----
6. Foto copy Kwitansi Penerimaan Pembayaran Piutang Negara dari Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara Mataram tertanggal 5 Desemberr 1996, selanjutnya diberi tanda bukti (T - 6) ;-----
7. Foto copy Kwitansi Penerimaan Pembayaran Piutang Negara dari Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara Mataram tertanggal 22 Nopember 1996, selanjutnya diberi tanda bukti (T - 7) ;-----
8. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PD SERBA USAHA No. SIUP : 301/PK/XXIII/2/NAS/-/D, tertanggal 10 Juli 1986 selanjutnya diberi tanda bukti (T - 8) ;-----
9. Foto copy Tanda Pendaftaran Pergudangan PD Serba Usaha, No. 737/GD/XIII-2/ Nas/b tertanggal 10 Juli 1986, selanjutnya diberi tanda bukti (T - 9) ;-----
10. Foto copy Surat Permohonan Pendaftaran Gudang PD Serba Usaha tertanggal 10 Juli 1986, selanjutnya diberi tanda bukti (T - 10) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy Kwitansi tertanggal 5 Desember 1996, selanjutnya diberi tanda bukti (T - 11) ;-----

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga surat-surat bukti tersebut merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa di dalam membuktikan bantahannya Turut Tergugat I telah mengajukan beberapa alat bukti berturut-turut berupa bukti surat dan bukti keterangan saksi ;-----

BUKTI SURAT :

1. Foto copy Buku Tanah No. 603 tahun 2008 atas nama pemegang hak AMRIN, Desa Motong, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa tanggal 05 September 2008, selanjutnya diberi tanda bukti (diberi tanda T.T.I-1) ;
2. Foto copy Buku Tanah No. 64 tahun 2008 atas nama pemegang hak YUNUS BIN M. SIDIK, Desa Motong, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa tanggal 15 Agustus 1984, selanjutnya diberi tanda bukti (diberi tanda T.T.I -2) ;
3. Foto copy Surat Permohonan penerbitan sertifikat oleh Amrin tertanggal 27 Maret 2008, selanjutnya diberi tanda bukti (diberi tanda T.T.I -3) ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga surat-surat bukti tersebut merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Para Tergugat telah mengajukan 6 (enam) orang saksi bernama : BAHARUDDIN, ARIFIN ALI Abdullah Bin Saleh, Jemang, H.A Wahab Sanapiah dan M. ALI BIN SALEH saksi mana telah menerangkan di persidangan di bawah sumpah, dan keterangan saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :-----

(1). BAHARUDDIN ;

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan tanah pekarangan antara Para Penggugat dan Para Tergugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut terletak di Desa Motong, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa sedangkan luasnya saksi kurang tahu ; -----
- Bahwa benar diatas tanah sengketa ada bangunanan rumah yang ditempati oleh Amrin Hasan (tergugat I);-----
- Bahwa sebelum dikuasai oleh Amrin Hasan (Tergugat I) dulu yang punya tanah sengketa adalah M. Yunus Sidik;-----
- Bahwa benar pada tahun 1995 Amrin Hasan (Tergugat I) membeli tanah sengketa dari M. Yunus Sidik dan Sahari Payuk;-----
- Bahwa benar Tergugat I membeli tanah sengketa seharga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dari M. Yunus Sidik, dan Sahari Payuk seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dibayar tunai, jadi total harga tanah sengketa Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);-----
- Bahwa saksi tahu transaksi uangpembayaran tanah sengketa tersebut karena pada saat itu saksi dipanggil oleh Amrin Hasan (Tergugat I) untuk menyaksikan pembayaran uang kepada M. Yunus Sidik dan Sahari Payung di rumahnya Saharai Payuk (mertuanya Tergugat I);-----
- Bahwa benar yang hadir pada saat penyerahan uang oleh Amrin Hasan (Tergugat I) kepada M. Yunus Sidik adalah Sahari Payuk, Arifin Ali, Rahmawati, Maryam, Arifin Hasan, M. Naim Gani, M. Yunus Sidik dan Amrin Hasan;-----
- Bahwa benar yang menempati tanah sengketa pada saat penyerahan uang tersebut masih M. Yunus Sidik;-----

Atas keterangan saksi, Kuasa para Tergugat membenarkannya;-----

Atas keterangan saksi, Kuasa para Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;---

(2). ARIFIN ALI ;

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan tanah pekarangan antara Para Penggugat dan Para Tergugat ; -----
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut terletak di Desa Motong, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa sedangkan luasnya saksi kurang tahu ; -----
- Bahwa benar diatas tanah sengketa ada bangunanan rumah yang ditempati oleh Amrin Hasan (tergugat I);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dikuasai oleh Amrin Hasan (Tergugat I) dulu yang punya tanah sengketa adalah M. Yunus Sidik;-----
- Bahwa benar pada tahun 1995 Amrin Hasan (Tergugat I) membeli tanah sengketa dari M. Yunus Sidik seharga Rp. 22.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Sahari Payuk seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dibayar tunai di rumah Sahari Payuk, karena saksi ikut melihat dan menyaksikan saat transaksi jual beli tanah sengketa ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu utang-utang M. Yunus Sidik di Bank;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa M. Yunus Sidik menjual tanah sengketa kepada Tergugat I;-----
Atas keterangan saksi, Kuasa para Tergugat membenarkannya;-----
Atas keterangan saksi, Kuasa para Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;---

(3). ADI KELANA ;

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan tanah pekarangan antara Para Penggugat dan Para Tergugat ; -----
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut terletak di Desa Motong, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa ; -----
- Bahwa saksi sebagai staf desa Motong dari dulu sampai sekarang;
- Bahwa pernah saksi diminta oleh M. Yunus Sidik untuk membuat surat pernyataan pada bulan Nopember tahun 1996;
- Bahwa benar isi surat pernyataan tersebut adalah M. Yunus Sidik sanggup membayar hutangnya di BRI Cabang Sumbawa sebanyak Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan akan dibayar tiap bulannya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi mengetik surat pernyataan tersebut di Kantor desa Motong;

(4). M. ALI BIN SALEH ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat ; -----
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut terletak di Desa Gontar, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa dengan luas 1 Ha ; -----
- Bahwa batas – batas tanah obyek sengketa tersebut adalah : Sebelah Utara dengan Sawah H. Damin, H. Daniyah, Rapih ; Sebelah Timur dengan Sawah H. Gani ; Sebelah Selatan dengan Sawah Japar Fatah ; Sebelah Barat dengan Sawah Halidi ; -
- Bahwa sebelumnya tanah obyek sengketa digarap oleh Saripa kemudian digarap oleh Fatahma (Tergugat I) ; -----
- Bahwa Saripa mempunyai hutang kepada saksi dan baru dibayar pada tahun 1991 dengan sawah 2 petak ; -----
- Bahwa yang hadir pada saat penyerahan sawah tersebut disaksikan oleh H. Adam, M. Zain, H. Ending dan H. Wahab ; -----
- Bahwa selain saksi masih ada orang – orang yang dibayar dengan sawah oleh Saripa seperti : H. Makawaru, H. Abdullah dan H. Karna ; -----
- Bahwa pada waktu pembayaran utang tersebut hanya dibuatkan kwitansi oleh Kepala Desa ; -----
- Bahwa Saripa membuat surat yang menyatakan bahwa Saripa membayar hutangnya dengan sawah ; -----

Menimbang, bahwa di dalam membuktikan bantahannya Turut Tergugat telah mengajukan beberapa alat bukti berturut-turut berupa bukti surat dan bukti keterangan saksi ;-----

A. BUKTI SURAT :

4. Foto copy Kwitansi tertanggal 20 Juni 1995, selanjutnya diberi tanda bukti : (T-1) ; -
5. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 603 tahun 2008 atas nama pemegang hak AMRIN, Desa Motong, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa tanggal 05 September 2008, selanjutnya diberi tanda bukti (T - 2) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan pihak Para Penggugat dan Para Tergugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 06 Juli 2011 dan selanjutnya mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ihwal yang terungkap di persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini dianggap ikut termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Eksepsi :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tertanggal 07 Pebruari 2011, telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa asal mula tanah sengketa berasal dari Sarifah Binti Adam sesuai dengan SHM Nomor : 156 Tahun 1998 ; -----
2. Bahwa Penggugat I (Bialo Bin Zakaria) adalah keponakan dari Sarifah Binti Adam telah menggadaikan tanah obyek sengketa kepada Tergugat I (Fatahma) dengan 1 buah gerobak ; -----
3. Bahwa pada tahun 1992 Sarifah Binti Adam menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat II (H. Ahmad Bin Adam) saudara kandung Sarifah Binti Adam ; -----
4. Bahwa pada tahun 2003 sertifikat tanah obyek sengketa diambil alih oleh Tergugat II (Masri) yang kemudian digadaikan ke BPD Cabang Taliwang ; --

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah menyampaikan bantahannya yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat dalam perkara ini karena Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Tergugat atas obyek sengketa ; -----
2. Bahwa Para Tergugat menguasai obyek sengketa berdasarkan Jual Beli yang sah yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2010 antara Tergugat I (Fatahma) dengan M. Zain Zakariah ; -----
3. Bahwa tidak ada pengambilalihan sertifikat tanah SHM Nomor : 156 Tahun 1998 milik Sarifah Binti Adam ; -----
4. Bahwa tidak ada hubungan hukum perjanjian apapun antara Tergugat I (Fatahma) dengan Para Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa Para Tergugat didalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Para Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas sebagai ahli waris terhadap obyek sengketa dan secara implicit terkandung makna bahwa Para Penggugat adalah merupakan ahli waris dari Sarifah Binti Adam sebagai pemilik awal obyek sengketa, maka gugatan Para Penggugat telah keliru dan salah alamat karena kewenangan mengenai sengketa kepemilikan tanah yang berasal dari warisan adalah bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dimaksud sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat yang menyangkut kewenangan Absolut tersebut, Majelis telah menjatuhkan Putusan Sela, yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum bahwa Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang untuk mengadili perkara ini ;-----
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ; -----
4. Menanggihkan ongkos perkara ini hingga putusan akhir;-----

Dalam Pokok Perkara : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan perdata sebelum Hakim masuk untuk mempertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan materi perkara, maka terlebih dahulu harus meneliti dan mempertimbangkan syarat-syarat formal suatu gugatan, yaitu apakah ketentuan hukum acaranya oleh sebuah gugatan telah terpenuhi atau tidak. Sebab sifat hukum acara itu imperatif yang tak boleh disimpangi karena menyangkut syarat formalitas gugatan ;-----

Menimbang, bahwa salah satu syarat gugatan itu adalah menyangkut “persona standi in judicio”, yaitu sehubungan dengan hak dari orang/pihak yang berkepentingan terhadap obyek suatu perkara. Artinya, adalah orang yang memang benar-benar berwenang mengajukan gugatan ke pengadilan berdasarkan kepentingan hukum yang melandasinya begitu pula pihak yang ditarik sebagai Tergugat, harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas ;-----

Menimbang, bahwa keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, demikian pula sebaliknya apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru dan salah mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil maka cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai Penggugat maupun Tergugat, dikualifikasikan mengandung error in persona begitu pula terhadap gugatan yang kurang pihaknya dalam artian masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik sebagai Tergugat maka gugatan tersebut mengandung error in persona dalam bentuk Plurium Litis Consortium ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SANAPIAH, saksi ABDULLAH BIN SALEH, saksi JEMANG, saksi H. A WAHAB SANAPIAH, saksi M. ALI BIN SALEH dan bukti P – 1 dan T – 1, T – 2, T – 3, T – 4 juga T – 7 didapatkan fakta – fakta bahwa :

1. Bahwa tanah obyek sengketa sebelumnya adalah milik dari Sarifah Binti Adam berdasarkan SHM Nomor : 156 Tahun 1998 dan juga digarap oleh Sarifah Binti Adam kemudian digarap oleh Tergugat I (Fatahma) ; -----
2. Bahwa tanah obyek sengketa telah dibeli Tergugat I (Fatahma) pada tahun 1998 dan baru dilunasi pada tahun 2000 kepada Sarifah Binti Adam yang dilaksanakan di Kantor Desa Gontar ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2010 dihadapan A. Arief Usman S.Sos Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Alas Barat antara M. Zain Zakariah dan Tergugat I (Fatahma) telah membuat Akta Jual Beli terhadap tanah SHM Nomor : 156 Tahun 1998 atas nama Sarifah Binti Adam seluas 10.738 m2, NIB : 23.04.05.00011 ; -----
4. Bahwa Saripa mempunyai banyak hutang yang diantaranya hutang kepada saksi M. Ali Bin Saleh, H. Makawaru, H. Abdullah, H. Karna dan baru dibayar pada tahun 1991 dengan sawah milik Sarifah Binti Adam dimana pembayaran hutang dengan sawah tersebut diserahkan oleh Penggugat II (H. Ahmad bin Adam) yang disaksikan oleh M. Zain, H. Ending dan H. Wahab dan Sarifah Binti Adam membuat surat yang menyatakan bahwa Sarifah Binti Adam membayar hutangnya dengan sawah serta telah dibuatkan kwitansi oleh Kepala Desa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa atas tanah obyek sengketa tersebut telah terjadi jual beli antara M. Zain Zakariah dengan Tergugat I (Fatahma) terhadap tanah SHM Nomor : 156 Tahun 1998 atas nama Sarifah Binti Adam yang menjadi obyek sengketa maka seharusnya yang juga ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini adalah M. Zain Zakariah karena dengan jual beli yang dilakukan oleh M. Zain Zakariah dengan Tergugat I (Fatahma) itulah yang mengakibatkan beralihnya kepemilikan hak atas tanah dari Sarifah Binti Adam kepada Tergugat I (Fatahma) dimana dalam perkara ini M. Zain Zakariah memiliki urgensi untuk membuktikan jual beli yang dilakukannya maupun asal usul tanah sengketa serta dasar hukum M. Zain Zakariah menjadi pihak pertama (penjual) dalam jual beli tanah sengketa tersebut sehingga dengan demikian gugatan ini telah kurang pihak Tergugatnya ; ----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat adalah tidak memenuhi persyaratan hukum (prosesuil) sebagaimana yang dimaksud Undang-undang yaitu gugatan Penggugat telah kurang pihak yang ditarik sebagai Tergugat oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena persyaratan formil dari gugatan Penggugat tidak sempurna, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat tersebut oleh pengadilan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat berada pada pihak yang kalah berperkara dan oleh karenanya dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Mengingat Peraturan perundang-undangan yang berlaku, UU Nomor 4 Tahun 2004 dan Rbg serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat Seluruhnya ;-----

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.;-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini sebesar Rp 3.831.000,- (*tiga juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah*) ; -----

Demikianlah diputuskan pada hari ini SENIN, tanggal 18 Juli 2011, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa yang terdiri dari SUBAI, SH selaku Hakim Ketua Majelis, I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA, SH dan DEDY HERYANTO, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari RABU tanggal 20 Juli 2011 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh NURHAYATI D selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Para Penggugat namun tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA, SH

SUBAI, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDY HERYANTO, SH

PANITERA PENGGANTI

NURHAYATI, D

PERINCIAN BIAYA :

1. P N B P	:	Rp 30.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp 790.000,-
3. Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp 3.000.000,-
4. Biaya Materai	:	Rp. 6.000,-
5. <u>Redaksi Putusan</u>	:	<u>Rp. 5.000,-</u>

J u m l a h**Rp 3.831.000,-** (tiga juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)